



PUTUSAN

Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXX, Selayar, 20 Februari 1958 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon;**

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang, 23 Maret 1965 (Umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.



Makassar dengan Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *istbat* nikah dengan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama *Almarhum XXXXXXXXXXXX* dengan mendudukkan Saudara kandung *Almarhum XXXXXXXXXXXX* yang bernama *XXXXXXXXXXXX* sebagai Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan *Almarhum XXXXXXXXXXXX* telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, di Kota Makassar;
3. Bahwa *Almarhum XXXXXXXXXXXX* telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 di kota Makassar berdasarkan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamangapa, Nomor: 474/85/TMP/IX/2024, tertanggal 30 September 2024 ;
4. Bahwa saat menikah yang menjadi Wali Nikah *XXXXXXXXXXXX* adalah Saudara kandung yang bernama *XXXXXXXXXXXX*, yang menikahkan adalah imam yang bernama *XXXXXXXXXXXX* dengan mahar Emas dan seperangkat alat Sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama, *XXXXXXXXXXXX* dan *XXXXXXXXXXXX*;
5. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus Janda dan *Almarhum XXXXXXXXXXXX* berstatus Duda;
6. Bahwa antara Pemohon dan *Almarhum XXXXXXXXXXXX* tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan *Almarhum XXXXXXXXXXXX* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
8. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan *Almarhum XXXXXXXXXXXX* tidak dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.



9. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas status pernikahannya sebagai suami istri.

10. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi Perceraian sampai Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

11. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan Isbat nikah dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang akan digunakan untuk pengurusan Taspen serta pengurusan administrasi lainnya yang berkaitan dengan Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, di Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon (KUA Kecamatan Manggala), Kota Makassar ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.



Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon membenarkan permohonan pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/85/TMP/IX/2024 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
2. Potokopi Akta Cerai Nomor 1698/AC/2017/PA. Mks yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 November 2017, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;
3. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 026/03/I/2007 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
4. Potokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 173/IKB/VIII/2018 atas nama Arifuddin dengan Sahyana yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota makassar, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dan saksi mengenal pula seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah tahun 2018 Kelurahan Bitoa , Kecamatan Manggala Kota Makassar ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah saudara kandung pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa emas dan seperangkat alat shalat ;
 - Bahwa sesaat sebelum pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX maka pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai ;
 - Bahwa antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan ;
 - Bahwa selama ini pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak memiliki Surat Nikah ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan September 2024 lalu ;
 - Bahwa selama pemohon dengan XXXXXXXXXXXX terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
 - Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengadilan tentang pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sebagai salah satu kelengkapan berkas guna untuk mengurus pengurusan uang Taspen almarhum XXXXXXXXXXXX ;
- 2. XXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dan saksi mengenal pula seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah tahun 2018 Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah saudara kandung pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa emas dan seperangkat alat shalat ;
 - Bahwa sesaat sebelum pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX maka pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai ;
 - Bahwa antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan ;
 - Bahwa selama ini pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak memiliki Surat Nikah ;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan September 2024 lalu ;
 - Bahwa selama pemohon dengan XXXXXXXXXXXX terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
 - Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengadilan tentang pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sebagai salah satu kelengkapan berkas guna untuk mengurus pengurusan uang Taspen almarhum XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

;



Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, serta memohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon telah menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** pada tanggal 06 Agustus 2018 di Kota Makassar, dengan wali nikah ialah saudara kandung pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan di saksi oleh dua orang saksi nikah yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** serta mahar berupa emas dan seperangkat alat shalat, yang mana sebelum menikah antara keduanya pemohon berstatus janda, sedangkan **XXXXXXXXXXXX** berstatus duda dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui dalil permohonan, namun pemohon tetap mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas guna menguatkan dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diperoleh data bahwa pada tanggal 20 November 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** M. yang mana pemohon mendalilkan bahwa laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** tersebut adalah suami pemohon, sementara bukti P.3 adalah bukti bahwa suami pertama pemohon yang bernama

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia jauh sebelum pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX sebagai sumai pemohon telah bercerai dengan istri pertamanya yang baernama XXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti P.2, sementara bukti P.4 tidak dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan wali nikah saudara kandung pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mahar berupa emas dan seperangkat alat shalat, dan selama terikat perkawinan antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai karena talak ;

Menimbang selain itu dari saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa sebelum menikah antara keduanya pemohon berstatus janda sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus duda, yang mana pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2018 di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan wali nikah ialah saudara kandung pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang bertindak sebagai saksi nikah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mahar berupa emas dan seperangkat alat shalat ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa sesaat sebelum pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX maka pemohon berstatus janda sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus duda ;
- Bahwa suami pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 ;
- Bahwa antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi Perceraian karena talak hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2018 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada calon suami dan calon istri dengan wali nikah yang berhak yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yang ijab qabulnya dilakukan antara calon mempelai laki-laki dengan wali yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX memenuhi syarat rukun pernikahan menurut syariat Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2018 di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi pencatan perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2018 di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
3. Memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan perkawinan pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXX tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
4. Membebankan Kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah. dan Drs. Abd. Rsyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor 2190/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah.

Drs. H. Kamaruddin

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2190/Pdt.G/2024/PA Mks.



Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 350.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) |